



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2016/PA.Prg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di
,
Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;
lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal,
Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 352/Pdt.G/2016/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Takkalalla Timur, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 Maret 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0069/05/UJ/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Put.No. 352/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Timur, Kabupaten Pinrang tertanggal 12 Maret 2014;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian di Takkalalla dan Sulifi, Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari karena dijodohkan oleh kedua beta pihak orang tua Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian namun tidak sating mencintai;
6. Bahwa akibat dari perjudohan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat secara diam-diam dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak fagi sating memperdufikan dan sudah tidak lagi sating menjalankan hak dan kewajiban;
8. Bahwa beberapa pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa ofeh karena itu Penggugat tidak sanggup fagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadifan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Abu Bakar bin Langanro, terhadap penggugat Patmawati binti M.Saleh

Hal. 2 dari 10 Put. No. 352/PdtG/2016/PA. Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 7 ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk mediator seorang hakim bukan pemeriksa perkara tersebut yang bernama Ora. Satrianih, M.H., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut, dinyatakan bahwa proses mediasi Kedua belah pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan Surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/05/11/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Saleh bin Rinna**, umur 65, tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Takkalalla Timur, Kelurahan .Maccarinna, Kecamatan

Hal. 3 dari JO Put. No. 352/PdtG/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patampanua Kabupaten Pinrang, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah menantu saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 12 Maret 2014
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di saksi dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari saling mencintai disebabkan karena pernikahannya tersebut hanya kemauan kedua orang tua masing-masing;

Bahwa selain karena itu saksi juga mengetahui kalau Tergugat memiliki penyakit yaitu lemah sahwat, dan Tergugat telah dibawah berobat untuk penyakitnya tersebut, tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

2. Hasan bin Zakaria, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Takkalalla Timur, Kelurahan Maccirinna, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan, suami-isteri yang menikah tanggal 12 Maret 2014

Hal. 4 dari 10 Put. No. 352/PdtG/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 1 bulan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat molal tidak harrnonis sejak 1 bulan setelah pernikahan, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasari saling mencintai disebabkan karena pernikahannya tersebut hanya kemauan kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap terrnuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008. Dan berdasarkan laporan dari mediator Dra. Satrianih, M.H., mediasi dinyatakan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mencapai kesepakatan, yang kemudian pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang lagi, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah tanggal 12 Maret 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 6 dari 10 Put. No. 352/PdtG/2016/PA. Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 H(R/Pasar 308 dan Pasat 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun, namun sejak 1 bulan setelah pernikahan, terjadi perubahan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat penyebabnya karena pernikahannya tidak didasari saling mencintai tetapi hanya kemauan orang tua masing-masing;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat, dan tidak sating memperdulikan lagi;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merulunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang (ebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasaf 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 352/PdtG/2016/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan maiells hakim telah berusaha secara maksimat menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, seh,ngga mejelis hakim berkesirnpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tetah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur1an juz 11 halaman 405:

W J.-a, 'i _._d ":-'+./ (JJeJ • ,JI f'w... U-- 'S ? ' ? Ju--

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhofim dan gugur1ah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz 11 halaman 55:

U.. _..Jt..)t...Jt...Jt W'L. J

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

t..ill:. till 4..ik. o"-e"= _..Jl t-:,J,y' .) r

Artinya: "Apabi/a te/ah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat

Hal 8 dari 10 Put. No. 352/PdtG/2016/PA. Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dirangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Abu Bakar bin Langanro) terhadap Penggugat (Patmawati binti M.Sareh).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pateteang, kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dilatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 2/ Juni 2016

M.,

bertenatan d.engan tanQ.gal 16 Ra.mad.h.an 1437 H,-36161 Muharam 1419 H, oleh kami Ora. Hj. Miharah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ora. Hj. Salnah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan

pada hari itu juga drucapkan datam sidang ter-buka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri olen hakim Anggota terseout a, atas dan Dra. Hj. Sehaty sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Put. No. 152/PdtG/2016/PA. Prg.



Hakim Anggota I,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1?1.(JO),ljl) ft! r0t0 \$f!mb!! p0J0h \$0fy ribY rupiah).

Hal. JO dari 10 Put. No. 352/Pdt.G/2016/PA. Prg.